



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BREBES

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA ANGGOTA

ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

- Menimbang : a. bahwa alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 01/2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
- b. bahwa berdasarkan surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 04/F.PDIP/X/2019 Tanggal 22 Oktober 2019 Perihal Usulan Nama-nama Calon Anggota Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, Surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 010/F.PKB/X/2019 Tanggal 24 Oktober 2019 Perihal Usulan Nama-nama Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, Surat dari Fraksi Partai

Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 004/FPG/X/2019 Tanggal 21 Oktober 2019 Perihal Surat Pemberitahuan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, Surat dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 02/FP.GERINDRA/X/2019, Tanggal 23 Oktober 2019 Perihal Usulan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, Surat dari Fraksi Partai PAN-DEMOKRAT Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 002/F-PD/DPRD- Bbs/X/2019 Tanggal 23 Oktober 2019 Perihal Usulan Nama-nama Calon Keanggotaan Alat Kelengkapan, Surat dari Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 02/PKS/X/2019 Tanggal 23 Oktober 2019 Perihal Usulan Nama-nama Calon Keanggotaan Alat Kelengkapan, dan surat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 172.4/003/F.PPP/X/2019 Perihal Pengajuan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b serta berdasarkan hasil pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tanggal 24 Oktober 2019 perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah di ubah beberapa kali dan terhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/56 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang

Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;

11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

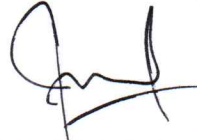
KESATU : Menetapkan nama-nama anggota Badan Kehormatan, Komisi-Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, dan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Brebes Nomor 03 Tahun 2017 tentang Penetapan Nama-nama Anggota Badan Legislasi Daerah, Badan Kehormatan dan Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 24 Oktober 2019

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
WAKIL KETUA,



TEGUH WAHID TURMUDI

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah ;
2. Bupati Brebes ;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes ;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes ;
6. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.